

## **Ujaran Kebencian di Media Sosial: Antara Pembiaran Negara dan Krisis Moral Masyarakat**

Nur Eka Putri Febriani<sup>1</sup>, Nur Fadhilah Mappaselleng<sup>2</sup>, Sahban<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [nurekaputrifebrianir7722@gmail.com](mailto:nurekaputrifebrianir7722@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian di media sosial serta untuk menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Makassar terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian di Kepolisian Resor Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dipengaruhi oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital, faktor emosi dan provokasi sosial, serta anonimitas di media sosial. Upaya pencegahan yang dilakukan meliputi patroli siber, sosialisasi dan edukasi hukum, pendekatan preventif dalam situasi konflik, serta kerja sama antar lembaga penegak hukum. Berdasarkan penelitian ini, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat guna mencegah ujaran kebencian di media sosial. Selain itu, kepolisian diharapkan memperkuat upaya penanggulangan melalui patroli siber, sosialisasi hukum, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan ruang digital yang aman dan tertib.

**Kata Kunci:** Ujaran Kebencian, Moral Masyarakat, Media Sosial

### **Abstract:**

*This study aims to identify and analyze the factors that contribute to hate speech on social media and to analyze the Makassar City Police's countermeasures against hate speech on social media. This study uses empirical legal research methods, with the research location being the Makassar City Police. The results indicate that hate speech on social media is influenced by dissatisfaction with government policies, low legal awareness and digital literacy, emotional factors and social provocation, and anonymity on social media. Preventive measures include cyber patrols, legal outreach and education, a preventive approach in conflict situations, and cooperation between law enforcement agencies. Based on this research, increasing legal awareness and digital literacy among the public is necessary to prevent hate speech on social media. Furthermore, the police are expected to strengthen countermeasures through cyber patrols, legal outreach, and collaboration with various parties to create a safe and orderly digital space.*

**Keywords:** *Hate Speech, Social Media, Public Morals*

## **A. PENDAHULUAN**

Berbagai aspek kehidupan manusia telah sangat dipengaruhi oleh kemajuan yang begitu pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi, termasuk penyebaran informasi melalui media sosial. Di Indonesia, media sosial telah menjadi sarana utama untuk menyebarkan informasi dengan cepat ke masyarakat luas.[1] Kemajuan teknologi yang cepat dan tak terbatas mempengaruhi interaksi sehari-hari setiap orang. Penggunaan teknologi informasi yang memanfaatkan jaringan koneksi internet terkait erat dengan kemajuan teknologi tersebut. Melalui penerapan desain teknologi internet di dunia maya, dampak pertumbuhan teknologi di dunia online memberikan efek baik dan buruk terhadap proses hubungan internasional. [2] Walaupun media sosial ini memiliki beberapa kemudahan untuk para penggunanya, tetapi media sosial juga menjadi alat yang sering disalahgunakan salah satunya untuk menyebarkan informasi yang mengandung provokasi, ujaran kebencian yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara juga para penggunanya. Ujaran ialah pernyataan, perilaku, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pelaku atau korbannya. [3]

Ujaran kebencian (Hate speech) adalah salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang sering dijumpai dalam kehidupan sosial saat ini yang kehadirannya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.[4] Ujaran kebencian adalah jenis komunikasi di mana orang atau suatu kelompok memprovokasi, menghasut, atau menghina orang atau kelompok lain berdasarkan berbagai faktor, termasuk ras, gender, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, disabilitas, dan warna kulit. Kata kata, tindakan, tulisan, atau pertunjukan yang ilegal karena potensi mereka untuk memicu kekerasan dan prasangka baik bagi pembicara maupun target dari kegiatan tersebut disebut sebagai ujaran kebencian dalam terminologi hukum.[5]

Ujaran kebencian pada dasarnya berbeda dengan ujaran pada umumnya, meskipun menggunakan kata-kata provokatif, hinaan, dan kebencian. Perbedaan tersebut terletak pada tujuan pernyataan untuk menimbulkan efek tertentu, baik secara langsung (nyata) maupun tidak langsung (hanya pada niat). Susan Benesch menegaskan bahwa ujaran kebencian dianggap efektif jika mendorong orang lain untuk menggunakan kekerasan atau melukai individu atau kelompok lain.[6]

Penyebaran ujaran kebencian di media sosial menjadi semakin kompleks ketika berkaitan dengan masalah sensitif seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Informasi yang provokatif dan memecah belah tentang masyarakat tertentu menimbulkan keresahan sosial dan memperparah diskriminasi dan marginalisasi masyarakat tersebut. Aparat penegak hukum Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam melakukan tindakan hukum terhadap individu yang menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial.[1] Dengan adanya teknologi dan internet keduanya pun tidak lagi dapat dipisahkan, karena munculnya kolaborasi tersebut menghasilkan teknologi yang dinamakan media sosial.[7] Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, dan jaringan sosial lainnya merupakan suatu faktor terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana ujaran kebencian. Tujuan penyebaran ujaran kebencian di media sosial adalah untuk menumbuhkan rasa kebencian antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan dampak yang signifikan.[8]

Secara normatif, sistem hukum positif Indonesia telah mengatur secara jelas mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Terkait dengan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial yaitu Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, diatur juga dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[9] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian di media sosial serta untuk menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Makassar terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial

Salah satu bentuk AIC yang paling berbahaya dan berpotensi merusak adalah deepfake, atau yang disebut juga audio/video impersonation, yakni praktik pemalsuan atau peniruan identitas seseorang melalui media digital. Teknologi deepfake bekerja dengan memanfaatkan metode deep learning, yaitu proses pembelajaran mesin yang mampu memindai, menganalisis, dan meniru secara mendetail karakteristik visual maupun suara manusia. Dengan kemampuan tersebut, AI dapat menghasilkan rekayasa foto, video, atau audio yang tampak autentik, sehingga berpotensi besar digunakan untuk tujuan penipuan, fitnah, atau pemalsuan dokumen digital.

Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah praktik pemalsuan dokumen yang dilakukan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Melalui teknologi AI, pelaku kejahatan dapat menciptakan dokumen palsu, mengubah isi dokumen asli, atau bahkan membuat dokumen digital tiruan (deepfake documents) yang sulit dibedakan dengan dokumen sah. Fenomena ini menjadi bentuk baru dari kejahatan siber (cybercrime) yang dikenal sebagai Artificial Intelligence Crime (AIC). Dengan kemampuan AI untuk memanipulasi data, gambar, tanda tangan, atau bahkan identitas digital seseorang, muncul tantangan serius bagi penegak hukum dalam menentukan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 263 sampai dengan Pasal 276. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat, memalsukan, atau menggunakan surat palsu dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum tertentu dapat dikenakan sanksi pidana. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk melindungi keaslian, kepercayaan, dan nilai pembuktian dari suatu dokumen atau surat, baik yang bersifat pribadi maupun resmi, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang melawan hukum.<sup>1</sup>

Pasal 263 KUHP merupakan dasar utama dalam tindak pidana pemalsuan. Pasal ini memuat dua bentuk perbuatan, yaitu membuat atau memalsukan surat, dan menggunakan surat palsu seolah-olah asli. Dalam rumusan Pasal 263 ayat (1), unsur

---

<sup>1</sup> Hamzah, A. (2008). Delik-delik tertentu dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 15

utama yang dilarang adalah tindakan membuat atau mengubah suatu surat sehingga tidak sesuai dengan kebenaran, dengan maksud agar surat tersebut dipakai atau dianggap benar oleh orang lain. Sedangkan Pasal 263 ayat (2) mengatur perbuatan menggunakan surat palsu tersebut untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kedua bentuk perbuatan ini sama-sama diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, pengertian tentang "surat" telah berevolusi. Jika sebelumnya surat identik dengan dokumen fisik yang ditandatangani secara manual, kini hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, telah memperluas makna tersebut menjadi dokumen elektronik. Dokumen elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan dokumen tertulis, asalkan memenuhi persyaratan keotentikan, integritas, dan keterbacaan. Lebih lanjut, pemaknaan hukum terhadap pemalsuan elektronik tidak dapat dilepaskan dari asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana UU ITE sebagai undang-undang khusus melengkapi KUHP sebagai hukum umum. Dengan demikian, ketika pemalsuan dilakukan menggunakan sistem elektronik atau berbasis AI, maka selain Pasal 263 KUHP, pelaku dapat dijerat pula dengan ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE yang mengatur tentang manipulasi atau pemalsuan informasi elektronik.<sup>2</sup>

Dalam konteks pembuktian, penggunaan teknologi berbasis algoritma cerdas dalam pemalsuan dokumen menempatkan alat bukti elektronik sebagai instrumen yang sangat penting. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, data digital, metadata, log sistem, serta rekam jejak penggunaan perangkat lunak cerdas dapat dijadikan dasar pembuktian untuk menelusuri proses pembuatan dokumen palsu dan keterkaitannya dengan pelaku.

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah. (2005). Hukum pidana Indonesia: Pokok-pokoknya (ed. revisi). Jakarta: Rineka Cipta. Hal 21

Seperti halnya Kasus penggunaan artificial intelligence (AI) untuk pemalsuan dokumen nyata terjadi di Indonesia, terutama dalam konteks pemalsuan data rekening perbankan dengan teknologi AI. Salah satu kasus penting adalah penangkapan dua tersangka yang memanfaatkan AI untuk membuat rekening bank palsu dengan menggunakan data orang lain tanpa izin, serta melakukan rekayasa video verifikasi wajah untuk aktivasi akun bank tersebut. Pemalsuan yang dilakukan dengan alat AI ini membuat video verifikasi wajah dianggap sebagai milik asli sehingga akun dapat diaktifkan secara ilegal. Kasus ini terungkap oleh Direktorat Siber Polda Metro Jaya pada periode Desember 2024 hingga Januari 2025 dengan tersangka PM.[ Detikcom, <https://news.detik.com/berita/d-7768549/polda-metro-tangkap-2-tersangka-pemalsuan-rekening-menggunakan-ai>, Diakses pada 15 Oktober 2025.]

Dalam konteks hukum Indonesia, penggunaan AI untuk pemalsuan identitas seperti ini menimbulkan tantangan serius dalam menanggulangi fenomena penyalahgunaan AI dalam pemalsuan dokumen atau identitas. Ada kebutuhan mendesak untuk pembaruan aturan hukum dan penegakan hukum yang lebih efektif, seperti regulasi perlindungan data dan pengaturan AI yang diadopsi di beberapa negara seperti Uni Eropa (misalnya GDPR dan AI Act). Hal ini untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dengan perlindungan hukum yang memadai bagi korban pemalsuan identitas menggunakan AI. Contoh kasus lainnya, Pada awal tahun 2025, banyak laporan penipuan dengan modus pemalsuan bukti transfer menggunakan AI. Modus ini melibatkan pembuatan dokumen digital palsu berupa bukti transfer yang sangat realistis termasuk hologram pada gambar transfer. Tujuannya menipu korban agar percaya mereka sudah menerima pembayaran, padahal tidak. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan etika AI dan melakukan koordinasi dengan OJK serta Bank Indonesia guna mencegah kerugian akibat penyalahgunaan teknologi AI ini<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> <https://irmapa.org/teknologi-ai-generatif-dan-ancaman-baru-pemalsuan-dokumen/>, Diakses pada 15 Oktober 2025.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta studi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial**

Tindak pidana ujaran kebencian di media sosial telah menjadi suatu fenomena yang sangat marak saat ini, dimana platform digital yang sering digunakan seperti, Facebook, X (yang dulunya twitter), Instagram, dan Tiktok menjadi sarana yang digunakan untuk menyebarkan suatu informasi yang dapat memicu terjadinya kesalahpahaman dan konflik. Ujaran kebencian di media sosial berbeda dari ujaran kebencian konvensional karena bersifat luas, anonim, dan viral, sehingga dapat menyebar dengan cepat ke berbagai wilayah tanpa memandang batas negara. Pada tahun 2025, terdapat lebih dari 1.000 kasus pemblokiran konten ujaran kebencian di platform digital, meningkat 30% dibandingkan tahun sebelumnya, menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sebagai perwakilan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kepolisian Resor Kota Makassar secara rutin menyelidiki insiden-insiden ini melalui Direktorat Reserse Kriminal (Reskrim), menggunakan koordinasi platform dan patroli siber. Untuk mengungkap penyebab dan langkah-langkah mitigasi yang menjadi dasar penelitian empiris bab ini, studi ini mengkaji sudut pandang dua penyidik Kepolisian Kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan pihak penyidik Kepolisian Resor Kota Makassar, penulis menguraikan beberapa pokok pembahasan yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, pembahasan tersebut yaitu:

- a. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Berdasarkan hasil penelitian empiris melalui wawancara dari kedua

penyidik, ditemukan bahwa ujaran kebencian di media sosial merupakan hasil interaksi spontan dari berbagai faktor internal dan eksternal yang saling terkait. Dari pernyataan tersebut faktor-faktor yang dimaksud yaitu mencakup faktor psikologis individu, keadaan sosial, dinamika politik, tingkat literasi digital, dan karakteristik platform media sosial itu sendiri adalah beberapa faktor tersebut.

- 1) Faktor utama ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Dari hasil wawancara kedua penyidik ini menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan terjadinya suatu tindak pidana ujaran kebencian pada kasus tersebut yaitu ketidakpuasan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Dimana ketidakpuasan ini biasanya diakibatkan karena adanya kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat terkait dalam kebijakan ekonomi, pendidikan, politik, hukum serta kebijakan lainnya yang dianggap dapat merugikan masyarakat dan juga tidak sesuai dengan kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- 2) Faktor dari kesadaran hukum dan literasi digital yang rendah. Dari hasil wawancara dengan penyidik, penyidik 1 menyampaikan bahwa dengan kurangnya kesadaran hukum dan mudah dipengaruhi sehingga terjadi ujaran kebencian. Sementara penyidik kedua mengatakan bahwa Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital supaya dapat memperbanyak pengetahuan Masyarakat dan tidak mudah diprovokasi. Faktor ini sangat berpengaruh, dimana rendahnya literasi digital dan juga kesadaran hukum akan mudah mempengaruhi masyarakat. Berdasarkan dari hasil wawancara, beberapa dari masyarakat atau pelaku yang tidak memahami bahwa berkomentar, mengunggah, melakukan siaran langsung, maupun penyebaran ulang atau biasa sering kali disebut dengan repost/share suatu konten dapat juga menimbulkan konsekuensi hukum.
- 3) Faktor emosi, provokasi, dan dinamika konflik sosial. Dalam kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Makassar salah satu faktor yang

memengaruhi terjadinya suatu tindak pidana ujaran kebencian di media sosial ini yaitu karena adanya emosi yang tidak stabil, akibat diprovokasi oleh suatu kelompok dan juga adanya dinamika konflik sosial antar kelompok. Dalam situasi tertentu, tindak pidana ujaran kebencian ini tidak selalu direncanakan dengan baik, tetapi hal itu adalah reaksi emosional yang tak terkendali dalam diri seseorang. Beberapa orang lebih mudah terpancing emosi dalam beberapa situasi, seperti demonstrasi, perselisihan sosial, peristiwa politik, atau diskusi publik di media sosial. Kekecewaan juga dapat berubah menjadi kemarahan ketika harapan mereka tidak terpenuhi. Unggahan, komentar, atau siaran langsung dengan konten yang menyinggung dan penuh kebencian kemudian digunakan untuk melampiaskan kemarahan ini dengan melakukan provokasi terhadap kelompok tersebut.

- 4) Faktor berdasarkan latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi. Kemungkinan terjadinya ujaran kebencian di media sosial dipengaruhi oleh latar belakang sosial, tingkat pendidikan, dan status keuangan pelaku, menurut penelitian empiris yang dilakukan melalui wawancara dengan penyidik Kepolisian Kota Makassar. Unsur-unsur ini berfungsi sebagai faktor pendukung yang meningkatkan kemungkinan terjadinya aktivitas kriminal, bukan sebagai satu satunya penyebab. Secara sosial, orang lebih cenderung menginternalisasi nilai nilai yang mendukung ujaran kebencian jika mereka dibesarkan dalam lingkungan dengan toleransi rendah, budaya komunikasi yang kasar, atau pola interaksi yang diskriminatif. Lingkungan sosial yang penuh konflik, baik politik, agama, atau berdasarkan identitas kelompok, dapat mendorong sikap bermusuhan dan defensif terhadap kelompok lain. Media sosial menjadi platform untuk berekspresi dalam situasi ini, membawa gaya komunikasi ini ke ranah publik. Dari perspektif pendidikan, ketidaktahuan tentang batasan normatif di media sosial seringkali berkorelasi dengan Tingkat pendidikan yang rendah atau kurangnya pengetahuan hukum. Banyak pelaku tidak menyadari bahwa

membuat komentar, memposting, atau membagikan ulang konten yang berkaitan dengan ujaran kebencian dapat dianggap ilegal. Orang-orang tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka karena kurangnya pengetahuan tentang undang-undang seperti Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan ketentuan dalam KUHP. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa tidak semua pelaku kejahatan memiliki tingkat pendidikan rendah. Bahkan, orang-orang dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi terlibat dalam kasus-kasus tertentu. Ini menyiratkan bahwa pengembangan kesadaran hukum dan etika digital tidak selalu dijamin oleh pendidikan formal. Dengan demikian, kualitas internalisasi nilai-nilai hukum, etika, dan tanggung jawab sosial sama pentingnya dengan pencapaian pendidikan.

- 5) Faktor privasi dan fitur Platform Media Sosial. Penelitian empiris menunjukkan bahwa fitur dan aspek privasi platform media sosial meningkatkan kemungkinan terjadinya ujaran kebencian. Para peneliti menemukan bahwa interaksi yang cepat, akses yang mudah, dan pengaturan privasi yang mudah disesuaikan seringkali memotivasi pelaku untuk menyebarkan konten yang penuh kebencian tanpa mempertimbangkan potensi konsekuensi hukum. penuh kebencian tanpa mempertimbangkan potensi konsekuensi hukum. Salah satu hal yang penting adalah kemampuan adaptasi pengaturan privasi akun. Banyak pengguna berpikir bahwa mengunggah ke akun yang bersifat pribadi atau memiliki sedikit pengikut tidak akan menimbulkan konsekuensi hukum negatif. Namun kenyataannya, konten yang diunggah dapat dengan mudah diduplikasi, direkam, atau dibagikan oleh orang lain hingga dipublikasikan, meskipun awalnya dibatasi. Orang sering merasa lebih nyaman membuat komentar yang menyinggung atau penuh kebencian di media sosial karena keyakinan yang salah tentang "privasi" di sana.

- 6) Anonimitas di Media Sosial atau Menggunakan Akun Palsu. Anonimitas yaitu dimana identitas asli seseorang tidak diketahui atau disembunyikan, sehingga seseorang biasanya melakukan penyamaran dengan memakai akun palsu. Penggunaan akun palsu ini merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan keberanian bagi para penjahat. Anonimitas mengurangi pengendalian diri dan menciptakan rasa aman yang semu karena pelaku merasa sulit dideteksi.

## **2. Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Perspektif Penyidik**

Berdasarkan wawancara penyidik yang dimana kedua penyidik memiliki penekanan dan pendapat yang berbeda, tetapi kedua penyidik tersebut sama-sama menafsirkan bahwa kejahatan ujaran kebencian di media sosial sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyidik 1 melaporkan bahwa karena KUHP baru masih dalam tahap transisi implementasi, belum ada kasus ujaran kebencian yang ditangani berdasarkan KUHP tersebut hingga awal tahun 2026. Dan merujuk pada kasus anggota DPRD Makassar dari tahun 2025, yang telah mencapai tahap P21 (penyelidikan selesai), ia menjelaskan bahwa masalahnya bukanlah ujaran kebencian itu sendiri, melainkan unsur hasutan untuk melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 246 KUHP baru. Sesuai dengan protokol hukum, kasus tersebut ditangani dengan melanjutkan penuntutan jika unsur-unsur pidana terpenuhi. Penyidik 2 menyatakan bahwa majunya teknologi media sosial, yang memungkinkan penyebaran ujaran kebencian dimana dulunya disampaikan secara langsung, sekarang memanfaatkan media sosial untuk melakukan ujaran kebencian. Sehingga Kepolisian Resor Kota Makassar melakukan tindakan preventif dan juga represif dalam menangani kasus ujaran kebencian di media sosial ini.

Tujuan penegakan hukum adalah untuk menegakkan peraturan sosial guna menciptakan kepastian hukum. Salah satu elemen yang menghambat penegakan hukum yang optimal adalah personel penegak hukum itu sendiri. Faktor-faktor yang memengaruhi hakim ketika menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dapat menyebabkan perbedaan dalam putusan pengadilan. Baik hukum pidana umum

maupun khusus di Indonesia tidak secara tegas menetapkan hukuman minimum untuk kejahatan. Karena tidak ada hukuman minimum, hakim bebas menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, hal ini seringkali menghasilkan putusan yang berbeda, yang umumnya dikenal sebagai keputusan pengadilan. Berdasarkan data dari hasil wawancara, dalam kurun tiga tahun terakhir di Kepolisian Resor Kota Makassar hanya menangani satu perkara yaitu pada tahun 2025 yang berkaitan dengan peristiwa demonstrasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya menyangkut isu tunjangan anggota DPR melalui sosial media.

Yang dimaksud dengan disampaikan melalui sosial media, yaitu menunjukkan bahwa ujaran kebencian tersebut disebarkan melalui teknologi internet atau sering disebut dengan media sosial. Dimana media sosial ini memiliki berbagai platform daring, seperti Tiktok, Facebook, Instagram dan platform lainnya. Media sosial ini bersifat cepat dalam menyebarkan berbagai informasi dan mudah dijangkau oleh siapapun, oleh karena itu sangat berpotensi terjadinya dampak ujaran kebencian. Berbeda dengan disampaikan secara lisan karena tidak mudah dijangkau dan tidak cepat tersebar luaskan. Ini merupakan suatu pernyataan yang dianggap mengandung ajakan atau hasutan jika mengandung hal-hal yang dapat menginspirasi, memotivasi, atau mendorong orang lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Ajakan ini dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung, misalnya dengan menggunakan perintah, menggunakan bahasa yang provokatif, atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Dari sudut pandang hukum pidana, hal ini sangat penting karena menunjukkan keinginan untuk memobilisasi massa, terutama jika ajakan tersebut mengarah pada tindakan ilegal, kebencian terhadap kelompok tertentu, atau tindakan yang dapat menyebabkan keresahan sosial.

Dalam pernyataan-pernyataan ini telah dibahas dan menyangkut keputusan pemerintah, peraturan, program negara, serta tindakan pejabat publik. Kebebasan berekspresi adalah hal mendasar di negara-negara demokrasi, dan kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari kebebasan berekspresi ini. Namun, ketika kritik diungkapkan dengan cara yang melampaui batas, seperti menyebarkan

informasi palsu, memicu permusuhan, atau menyerang kelompok tertentu berdasarkan identitas, masalah pun muncul. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara kritik yang dapat diterima sebagai sarana kontrol sosial dan pernyataan yang dapat melanggar hukum. Suatu pernyataan dapat dianggap bermasalah jika dapat menyebabkan keresahan sosial, permusuhan, atau konflik. Kondisi sosial yang aman, tenang, dan terkendali berkaitan dengan ketertiban umum. Suatu tindakan yang mengganggu ketertiban umum dapat didefinisikan sebagai ajakan atau pernyataan yang dapat memprovokasi kerusuhan, perpecahan, atau tindakan anarkis. Ketika mengevaluasi apakah suatu kejahatan telah dilakukan, analisis hukum pidana sering mempertimbangkan stabilitas sosial.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ujaran kebencian seringkali beriringan dengan dinamika sosial dan ketidakpuasan masyarakat terhadap politik. Akibatnya, mustahil untuk mengisolasi kejahatan kejahatan ini dari konteks politik dan sosial yang mendasarinya. Pasal 263 ayat (1) KUHP memberikan rumusan dasar mengenai pemalsuan surat, yaitu perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti mengenai suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Rumusan ini menegaskan bahwa esensi tindak pidana pemalsuan terletak pada adanya perbuatan aktif yang ditujukan untuk menciptakan atau mengubah suatu dokumen sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan seolah-olah dokumen tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum<sup>4</sup>.

#### **D. KESIMPULAN**

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian di media sosial ini dan Faktor yang paling dominan berdasarkan pembahasan ini yaitu

---

<sup>4</sup> Setiawan, E., & Hartiwingsih, H. (2025). *Optimizing the use of digital forensics and information technology in proving criminal acts of electronic document forgery in Indonesia*. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(2), 75–86

ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, faktor kesadaran hukum dan literasi digital yang rendah, faktor emosi, provokasi, dan dinamika konflik sosial, faktor berdasarkan latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi, faktor privasi dan fitur Platform Media Sosial, Anonimitas di Media Sosial atau Menggunakan Akun Palsu. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial oleh Kepolisian Resor Kota menerapkan pendekatan preventif dan pendekatan represif untuk menanggulangi kejahatan kebencian di media sosial seperti patroli siber, sosialisasi serta edukasi hukum kepada masyarakat, melakukan strategi pendekatan preventif dalam situasi konflik, kerja sama antar lembaga penegak hukum. Maka dari itu diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan literasi digital sangat penting. Diharapkan pemerintah, sekolah, dan lembaga penegak hukum akan lebih banyak mengajarkan orang tentang cara menggunakan media sosial yang baik, etika berkomunikasi di internet, dan konsekuensi hukum penyebaran ujaran kebencian.

#### **E. REFERENSI**

- 1) Al- Qur'an dan terjemahan,(2009), Departemen Agama Republik Indonesia, Bogor, sabiq.
- 2) Andi Hamzah. (2005). Hukum pidana Indonesia: Pokok-pokoknya (ed. revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- 3) ari, D. P., & Hidayat, M. (2020). *Pemalsuan dokumen sebagai tindak pidana dan implikasinya terhadap kepastian hukum*. *Jurnal RechtsVinding*, 9(3), 421–436.
- 4) Barda Nawawi Arief. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- 5) <https://irmapa.org/teknologi-ai-generatif-dan-ancaman-baru-pemalsuan-dokumen/>, Diakses pada 15 Oktober 2025.
- 6) Hamzah, A. (2008). *Delik-delik tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- 7) Hasibuan, J., & Syam, S. (n.d.). *A legal analysis on online fraud using fake identity*. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*

- 8) Prasetyo, T., & Sulistyono, H. (2021). *Pemalsuan dokumen elektronik dalam perspektif hukum pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 487–505.
- 9) Rahman, F., & Wibowo, A. (2023). *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan identitas digital*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 134–152.
- 10) Setiawan, E., & Hartiwiningsih, H. (2025). *Optimizing the use of digital forensics and information technology in proving criminal acts of electronic document forgery in Indonesia*. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(2), 75–86.
- 11) Widhaningroem, S., & Widowaty, Y. (2024). *Digital evidence tracing in the investigation of identity theft in the e-commerce era*. *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)*.
- 12) Zhang, C. J., Gill, A. Q., Liu, B., & Anwar, M. J. (2025). *AI-based identity fraud detection: A systematic review*. *arXiv*.